

# TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Jeannel Faustina Elvira Angels, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [angelsjeannel@gmail.com](mailto:angelsjeannel@gmail.com)  
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sudiartafl@unud.ac.id](mailto:sudiartafl@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui kepastian hukum yang mengatur tentang Perkawinan beda agama menurut hukum Perkawinan di Indonesia dan Untuk memahami dampak hukum yang dihadapi oleh pasangan dalam Perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa menurut masing-masing agama, Perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan dianggap tidak sah dan oleh karena itu dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidak sah-an status Perkawinan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap status serta posisi setiap anak yang dilahirkan dari serikat pekerja. Keturunan yang berasal dari Perkawinan lintas agama dianggap tidak valid karena ketiadaan keabsahan ikatan antara kedua orang tua. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum dengan ayahnya dan hanya memiliki ikatan hukum perdata dengan ibunya.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Perkawinan, Akibat Hukum.

## ABSTRACT

*The purpose of this writing is to find out the legal certainty that regulates interfaith marriages according to marriage law in Indonesia and to understand the legal impacts faced by couples in interfaith marriages in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory approach. The findings show that according to each religion, marriages between people of different beliefs are considered invalid and are therefore considered invalid based on Law Number 1 of 1974. This invalidity of marital status has legal consequences for the status and position of each person. children born from labor unions. Offspring originating from interfaith marriages are considered invalid due to the lack of validity of the bond between the two parents. As a result, these children have no legal ties to their father and only have civil legal ties to their mother.*

**Key Words:** Legal Certainty, Marriage, Legal Consequences.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mencakup beragam suku, budaya, dan agama di dalamnya, sehingga menjadikannya negara multiras dan penuh dengan keberagaman. Salah satu elemen dasar dalam pluralism di Indonesia adalah penghormatan terhadap keberagaman agama. Berbagai agama dan kepercayaan dianut oleh masyarakat di Indonesia, tidak terbatas pada satu agama saja.

Hadirnya keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia berpotensi mempengaruhi Perkawinan antar individu yang berbeda keyakinan. Dalam masyarakat multikultural Indonesia, Perkawinan beda agama telah terjadi selama beberapa tahun. Meski demikian, adanya Perkawinan beda agama bukan berarti tidak menimbulkan

komplikasi. Sebaliknya, Perkawinan semacam ini kerap menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan maksud untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang selamat dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sebab, ikatan Perkawinan bukan sekedar ikatan lahiriah saja, melainkan ikatan batin yang mendalam yang dilandasi kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan lebih dari sekedar hubungan permukaan antara dua individu; itu adalah perpaduan kompleks dari ikatan internal dan eksternal yang menyatukan pria dan wanita. Tujuan akhir dari persatuan ini yaitu agar terciptanya keluarga yang bahagia, yang berakar pada keyakinan yang teguh pada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Hingga saat ini di Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur Perkawinan antar penganut agama yang berbeda. Pasangan suami istri yang hendak menikah beda agama seringkali menghadapi kendala hukum, antara lain persyaratan administrasi yang rumit, pengakuan hukum atas Perkawinannya, dan perlindungan hukum atas hak-hak individu dalam Perkawinan, permasalahan terkait hukum waris dan nilai hukum Perkawinan di mata hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan Perkawinan berlandaskan pada hukum positif, sebagaimana dibuktikan dengan hadirnya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang secara tegas menegaskan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>3</sup> artinya dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada Perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.”

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkawinan di Indonesia, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974, tidak dengan tegas mengatur mengenai Perkawinan antar agama. Walaupun Undang-Undang ini tidak melarang secara langsung Perkawinan antar agama, namun juga tidak memberikan pedoman yang tegas untuk Perkawinan semacam itu. Kurangnya regulasi inilah yang menyebabkan masih adanya Perkawinan beda agama di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat ambigu dan tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status Perkawinan yang bersangkutan.

Ketidakjelasan dan kekhususan pengaturan seputar Perkawinan beda agama yang dituangkan dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menimbulkan rasa ketidakpastian hukum. Hal ini pada gilirannya menyebabkan status Perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak jelas.<sup>5</sup>

Kurangnya peraturan yang jelas mengenai Perkawinan antar penganut agama yang berbeda juga dapat memiliki dampak negatif terhadap pasangan dan masyarakat

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> Sution Usman Adji, “Kawin Lari dan Kawin Antar Agama”, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 21-22.

<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

<sup>4</sup> *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, PA Probolinggo.

Link: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

<sup>5</sup> Ashsubli Muhammad, *Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. Jurnal Cita Hukum FSH UIN Vol. 3, No. 2 (2015): 290-291.

secara keseluruhan. Pasangan yang menikah beda agama mungkin menghadapi diskriminasi, tekanan social, dan konflik keluarga yang serius. Selain itu, anak hasil Perkawinan beda agama juga mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan identitas agamanya dan diakui secara jelas oleh undang-undang.

Hadirnya peraturan yang kuat dan tegas tentang Perkawinan beda agama di Indonesia penting untuk melindungi hak individu, mengakomodasi keberagaman agama dan budaya, serta mendorong kerukunan, toleransi sosial dan beragama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogeny, Kehadiran regulasi yang jelas dan konsisten mengenai Perkawinan beda agama dapat memberikan kepastian hukum, menghindari ambiguitas dan memudahkan proses Perkawinan serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

Dalam pembuatan jurnal ini, inspirasi diambil dari berbagai karya terdahulu sebagai panduan referensi. Misalnya, dari penelitian Yusuf Daeng dan Fikry Ariga pada tahun 2017 yang berjudul "Larangan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia"<sup>6</sup>, menganalisis larangan Perkawinan beda agama melalui kacamata HAM dan menyoroti bahwa HAM di Indonesia tidak bisa dipandang sekuler. Sebab, hak asasi manusia tidak memperbolehkan pemisahan agama dari negara, dan tidak semua tindakan yang berkedok hak asasi manusia adalah sah. Hal ini bertentangan dengan sila utama Pancasila. Selain itu, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahmat Fauzi pada tahun 2018 dengan judul "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia"<sup>7</sup> mengupas dampak Perkawinan antara individu yang berbeda kebangsaan dan agama di wilayah Indonesia. Permasalahan hukum yang timbul akibat Perkawinan siri berpotensi meningkat menjadi komplikasi yang lebih besar dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Penelitian ini berbeda dengan karya sebelumnya, penulis membahas kepastian hukum terkait Perkawinan antar penganut agama yang berbeda, terutama ketika pasangan dengan keyakinan agama yang berlainan berupaya untuk melangsungkan Perkawinan namun menghadapi hambatan akibat perbedaan agama. Isu ini menjadi aspek yang sangat vital dalam kerangka hukum Perkawinan di Indonesia. Penulis juga menjelaskan implikasi Perkawinan beda agama dari perspektif UU Perkawinan. Keberadaan Perkawinan beda agama ini telah menimbulkan kontroversi di masyarakat, sehingga merupakan masalah yang signifikan yang perlu dianalisis. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan khusus yang mengatur Perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda dalam kerangka Undang-undang Perkawinan, sebab Indonesia berdasarkan Pancasila yang memberikan kebebasan beragama yang dilindungi oleh negara.<sup>8</sup> Berdasarkan paparan tersebut, penulis memilih judul sebagai berikut "**Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia**".

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum Perkawinan beda agama menurut peraturan Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari Perkawinan beda agama di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Yusuf Daeng, Fikri Ariga, *Larangan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Equitable Vol. 2, No. 2 (2017).

<sup>7</sup> Rahmat Fauzi, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kopertis I, No. 1 (2018)

<sup>8</sup> Putri, Indah Melani. *Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia*. Jurnal Restitusi I, No. 1 (2019): 4-5.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui kepastian hukum yang mengatur tentang Perkawinan beda agama menurut hukum Perkawinan di Indonesia dan untuk memahami dampak hukum yang dihadapi oleh pasangan dalam Perkawinan beda agama di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian terhadap bahan hukum sekunder atau sumber pustaka menjadi dasar penelitian hukum normatif.<sup>9</sup> Metode penelitian hukum normatif ini melibatkan analisis literatur dan mengandalkan berbagai sumber sekunder, seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, telah digunakan berbagai referensi hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen hukum utama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum yang relevan lainnya. Selain itu, sumber-sumber hukum sekunder mencakup karya ilmiah yang relevan, sementara sumber-sumber hukum tersier mencakup ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet. Penelitian ini mengadopsi Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk dapat memahami penelitian hukum. Pendekatan ini memberikan perspektif analisis terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum mencakup pemahaman terhadap persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah, prosedur pencatatan Perkawinan, serta hak-hak dan kewajiban hukum yang timbul dari Perkawinan tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia, peraturan Perkawinan telah ditetapkan dalam “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berbagai ketentuan Pasal sering dijadikan dasar untuk melarang Perkawinan beda agama. Pasal-pasal tersebut terdiri dari Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 huruf (f). Sebaliknya, terdapat pula Pasal-Pasal yang sering digunakan untuk membenarkan sahnya Perkawinan beda agama, seperti Pasal 56 dan Pasal 57. Penting untuk dicatat bahwa penafsiran dan penerapan Pasal-Pasal tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada konteks hukum tertentu.

#### 1. Pasal 2 ayat (1)

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa peranan agama dan maknanya dalam Perkawinan ditegaskan. Deklarasi ini bertujuan untuk memperjelas bahwa “Perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Pasal ini secara umum dapat diartikan sebagai berikut: “dalam menilai sah atau tidaknya suatu Perkawinan, negara membiarkan setiap agama dan kepercayaan dalam masyarakat memutuskan untuk

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, hlm 13.

menghargainya". Norma hukum yang diatur dalam Pasal ini tergolong aturan yang bersifat imperatif, bukan aturan yang melarang. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak melarang Perkawinan antaragama, namun mewajibkan agama dan kepercayaan untuk mengevaluasi keabsahan Perkawinan tersebut.

Ketika legalitas hukum Perkawinan diikatkan pada agama, maka persoalannya menjadi rumit dan kontroversial. Hal ini terutama berlaku di negara multikultural seperti kita, dimana setiap agama mempunyai hukum dan sudut pandangnya sendiri. Akibatnya timbul ketidakamanan hukum dalam masyarakat, padahal norma hukum mengandung amanat dan larangan serta melibatkan penciptaan, penerapan, dan penegakan norma-norma tersebut. Kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab hukum positif berada pada negara, pemerintah, dan pejabat. Pada hakikatnya merupakan kewenangan negara dan pemerintah untuk menerapkan norma hukum positif dalam ranah publik.

## 2. Pasal 8 huruf (f)

"Pasal yang sering digunakan untuk mendukung dalil bahwa UU Perkawinan mempunyai pengaturan yang tegas, sederhana dan spesifik mengenai Perkawinan beda agama adalah Menurut "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf (f) memberikan definisi yang jelas bahwa: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Jika dicermati isi Pasal ini, ternyata tidak hanya terdapat larangan tegas yang tertuang dalam UU ini dan peraturan lainnya, Namun, ada juga larangan yang berasal dari hukum agama masing-masing keyakinan".

"Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas melarang Perkawinan antara dua individu yang telah terlibat dalam hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya. Namun Perkawinan beda agama diperbolehkan sepanjang agama dan kepercayaan kedua mempelai tidak bertentangan dengan gagasan Perkawinan beda agama".

Adanya larangan terhadap hubungan berdasarkan agama atau peraturan lain yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8, mencakup "larangan terhadap hubungan darah sangat erat, hubungan Perkawinan, hubungan mengasuh anak, hubungan saudara kandung dengan istri, atau peran sebagai bibi atau keponakan".

## 3. Pasal 56

"Perkawinan beda agama yang terjadi di luar batas NKRI telah menimbulkan perdebatan sengit di kalangan profesional hukum. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa jika Perkawinan telah didokumentasikan secara resmi, maka Perkawinan tersebut mempunyai arti hukum. Namun ada pula yang berpendapat bahwa keabsahan hukum Perkawinan tidak lepas dari hukum agama yang mengaturnya, sebagaimana tercantum dalam alinea pertama Pasal 2 dan ayat terakhir Pasal 56 Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negara asal harus mematuhi hukum negara tersebut dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penting juga untuk mempertimbangkan ketentuan hukum agama yang mungkin berlaku bagi pasangan yang hendak menikah".

"UU No. Pasal 56 1 Tahun 1974 berfungsi untuk memperlancar proses Perkawinan bagi mereka yang tidak dapat kembali ke Indonesia karena faktor pekerjaan atau studi. Namun, hal ini seringkali dieksploitasi sebagai cara untuk menghindari hambatan yang melekat dalam Perkawinan beda agama di Indonesia. Faktanya, sebagian besar disebabkan oleh ketidakadaan batasan dalam Pasal 56 ayat (2), yang

tidak mengatur dengan tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

Andy V. G. P, seorang penganut agama Islam, dan Adrianus Petrus H. N., seorang penganut agama Protestan, mencoba mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang di Jakarta. Kasus ini melibatkan perbedaan agama dari pasangan tersebut dan upaya mereka untuk menavigasi proses birokrasi, supaya Perkawinan mereka diatur sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, permohonan mereka ditolak oleh KUA karena perbedaan agama di antara mereka. Setelah ditolak oleh KUA, mereka kemudian mencoba untuk mengajukan permohonan yang sama kepada Kantor Catatan Sipil, tetapi juga menghadapi penolakan Awalnya ditolak baik oleh KUA maupun Dinas Catatan Sipil, permohonan mereka akhirnya diajukan ke "Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tertanggal 11 April 1986 (Nomor 382/Pdt/1986/PN.JKT.PST)", Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatan Sipil sebelumnya sehingga menutup proses lamaran pasangan tersebut.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijabarkan sebagai berikut:

1. "Perkawinan antar individu yang berbeda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan. Kantor Pendaftaran NTR mencatat dan mengatur Perkawinan dimana kedua belah pihak menganut keyakinan agama yang sama bagi umat Islam. Sedangkan bagi yang menganut agama selain Islam, Dinas Pencatatan Sipil yang menangani pencatatan dan pengaturan Perkawinan tersebut".
2. "Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur Perkawinan beda agama, maka logis jika disimpulkan bahwa penolakan yang dilakukan kedua lembaga Pencatat Perkawinan tersebut beralasan dan rasional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ajaran agama mengakui adanya hambatan dalam Perkawinan bagi pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Menurut pandangan Mahkamah Agung, hukum harus dapat ditemukan dan ditentukan dalam hal ini".
3. "Pengertian Pegawai Panitera Perkawinan Islam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Menurut definisi tersebut, Pegawai Panitera Perkawinan Islam adalah mereka yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Registrasi NTR. Sebaliknya, individu yang berbeda keyakinan agama dengan Islam dianggap sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil".
4. "Bagi pelamar Muslim yang ingin menikah dengan pria Protestan, Perkawinan tidak mungkin diresmikan oleh Petugas Panitera NTR".
5. "Mengingat kondisi tersebut, satu-satunya pilihan yang layak bagi mereka untuk menikah adalah dengan menghadap Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Tampaknya tidak ada alternatif lain yang tersedia bagi mereka untuk mencapai tujuan Perkawinan mereka".
6. "Dalam pengajuan permohonan Perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, tersirat bahwa pemohon bermaksud melangsungkan Perkawinan non-Islam. Alhasil, status agama pemohon, dalam hal ini Islam, tidak lagi menjadi pertimbangan. Hal ini menjadikan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang halangan terhadap Perkawinan yang melibatkan pihak non-Muslim, tidak sah. Oleh karena itu, Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk meresmikan Perkawinan apabila calon

pengantin laki-laki dan perempuan adalah non-Muslim, wajib menerima permohonan tersebut.”

7. Permohonan kasasi yang diajukan pemohon mengandung makna bahwa penolakan dukungan atau izin Dinas Catatan Sipil atas Perkawinan Andrianus Petrus Hendrik Nehwan sama sekali tidak sah atau disetujui.

Kehadiran hukum perkara memberikan acuan yang dapat dipercaya bagi hakim ketika mempertimbangkan permohonan Perkawinan beda agama. Adanya pedoman ini menjamin kejadian serupa seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Eoh, 1996: 178-179) tidak terulang kembali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang dalam sebuah Perkawinan. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kesenjangan antara pejabat Perkawinan dan tokoh agama mengenai diperbolehkannya Perkawinan beda agama dan tata cara yang diperlukan, maka harus ada pedoman yang jelas yang diberikan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Kementerian Agama, Kementerian Kehakiman, dan Mahkamah Agung berupa petunjuk pelaksanaan.

Sehubungan dengan perlunya pedoman pelaksanaannya, “Ketua Mahkamah Agung menulis surat (No. KMA/72/IV/1981) kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri” pada tanggal 20 tahun yang sama. Isi surat itu adalah sebagai berikut.

- a. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam, mencakup berbagai kelompok etnis dan individu dengan sistem agama dan kepercayaan yang berbeda. Kenyataan ini merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan.
- b. Patut dicatat bahwa dalam kelompok individu yang disebutkan, ada orang-orang yang menjalin hubungan yang menyenangkan dan langgeng serta membentuk keluarga melalui Perkawinan. Namun perlu diakui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memuat ketentuan yang mengatur Perkawinan campuran.
- c. Patut disebutkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 66 UU Perkawinan membolehkan penggunaan S. 1898 No. 158 bagi pasangan dalam keadaan khusus ini, mengingat UU Perkawinan belum menetapkan pedoman apapun mengenai Perkawinan antar individu yang berbeda latar belakang. .
- d. Terhadap Perkawinan yang ada, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Republik Indonesia mengakuinya sebagai “staatshuwelijk”. Dengan tujuan untuk menghapus atau meminimalkan Perkawinan yang ada dan menjamin kepastian hukum, kami dengan rendah hati meminta Anda:
  1. Yth. Sdr. Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan Perkawinan campuran yang dimaksud.
  2. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/Bupati/Wali kota dalam hal ini pegawai pada kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan Perkawinan campuran termasuk antara penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila syarat-syarat Perkawinan sudah dipenuhi dengan baik.
  3. Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-Saudara Menteri yang kami harapkan sudah akan memberi dalam waktu mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.

Membaca surat Ketua MA tersebut, terlihat bahwa Mahkamah masih menganggap Perkawinan beda agama sebagai Perkawinan campuran. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang dituangkan dalam Pencatatan Rumah Tangga Umum harus

ditaati dalam pelaksanaan Perkawinan tersebut. Mahkamah Agung telah menyimpulkan bahwa Perkawinan beda agama yang dilakukan hanya di Kantor Catatan Sipil, yang juga dikenal sebagai Perkawinan "staatshuwelijk", diakui sah di Indonesia.

### 3.2. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama

#### a. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 42, anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang dianggap sah dianggap sah. Fakta ini semakin ditegaskan dalam Pasal 99 KHI. Oleh karena itu, sahnya kelahiran seorang anak tergantung pada sahnya Perkawinan orang tuanya. Jika Perkawinan itu dianggap tidak sah menurut norma agama atau hukum, maka anak apa pun yang lahir dari Perkawinan itu juga dianggap tidak sah. Termasuk Perkawinan antara individu yang berbeda latar belakang agama. Oleh karena itu, anak-anak tersebut tidak diterima sebagai anak yang sah dan tidak mempunyai hubungan hukum apa pun dengan bapaknya, melainkan hanya dengan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendukung pengertian tersebut. Dalam skenario ini, ibu merupakan satu-satunya orang tua yang mempunyai hubungan hukum dengan anak.

#### b. Akibat hukum terhadap status Perkawinan

Pengaturan Perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh hukum agama masing-masing negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Di Indonesia, semua agama melarang Perkawinan beda agama. Hal ini khususnya relevan bagi individu Muslim setelah diterbitkannya Instruksi Presiden no. 1 KHI Tahun 1991, yang mana Pasal 44 secara tegas melarang pergaulan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Perkawinan beda agama antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama lain dilarang oleh UU No. 1 Tahun 1974, karena semua agama mempunyai larangan terhadap Perkawinan semacam itu.<sup>10</sup>

#### c. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

WNI yang melakukan Perkawinan beda agama di luar Indonesia harus memastikan bahwa Perkawinan tersebut dicatat secara resmi di negara tempat berlangsungnya akad, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah itu, Perkawinan tersebut harus dilaporkan kepada pihak berwenang Indonesia. Oleh karena itu, Perkawinan beda agama yang diakui secara hukum oleh negara bagi warga negara Indonesia adalah yang telah dicatat atau dilaporkan dalam catatan sipil.

Setelah meninjau kembali UU No. 1 Tahun 1974, terlihat jelas bahwa hukum agama lebih diutamakan dalam pengaturan Perkawinan. Meskipun ada upaya untuk melegalkan Perkawinan beda agama melalui cara-cara seperti menikah di luar negeri, namun Perkawinan tersebut tetap bertentangan dengan hukum agama di Indonesia. Akibatnya, Perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum agama, karena pengabaian pertimbangan agama dalam Perkawinan di luar negeri menyebabkan Perkawinan tersebut tidak sah.

Berdasarkan hukum agama, Perkawinan antar individu yang berbeda agama dilarang, dan setiap keturunan yang dihasilkan dari Perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Namun, catatan sipil mewajibkan pencatatan setiap bayi baru lahir untuk mendapatkan akta kelahiran. Aturannya dituangkan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun

---

<sup>10</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mahdar Maju, 2007, hal. 24-25



2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 menguraikan tata cara dan persyaratan pencatatan penduduk dan pencatatan sipil, termasuk proses pencatatan kelahiran.

#### 4. Kesimpulan

Perkawinan beda agama menjadi semakin menantang untuk dilakukan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan. UU Perkawinan tidak memberikan kebijakan yang jelas mengenai Perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kontroversi baik dalam penafsiran maupun pelaksanaannya. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, Perkawinan beda agama dilarang. Menurut para ahli hukum, tidak ada kekosongan hukum yang menghalangi penerapan aturan Perkawinan beda agama. Hal ini didasarkan pada Pasal 66 UU Perkawinan yang memperbolehkan pencatatan Perkawinan oleh pemerintah di kantor catatan sipil. Meski kontroversi terus berlanjut, Perkawinan beda agama masih diperbolehkan dalam masyarakat modern. Penyelenggaraan Perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang kompleks di masyarakat, dan memerlukan pertimbangan yang matang agar aspek hukum yang ada dapat dikelola dengan baik. Adanya perkawinan beda agama, juga mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Dahwal, Sriman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mahdar Maju, 2016

##### Jurnal:

Ashsubli Muhammad. *Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. Jurnal Cita Hukum FSH UIN Vol. 3, No. 2 (2015)

Putri, Indah Melani. *Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia*. Jurnal Restitusi I, No. 1 (2019)

Rahmat Fauzi, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kopertis I, No. 1 (2018)

Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1 (2021)

Yusuf Daeng, Fikri Ariga, *Larangan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Equitable Vol. 2, No. 2 (2017)

Abdul Jalil, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Diklat Teknis Vol. VI, No. 2 (2018)

Durotun Nafisah, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis*. Jurnal An-Nidzma Vol. 6, No. 1 (2019)

Erleni, *Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jurnal Lex Librum Vol. 9, No. 1 (2022)

Fitria Agustin, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*. Jurnal Ajudikasi Vol. 2, No. 1 (2018)

Jane Makalew, *Akibat Hukum Perkawina Beda Agama di Indonesia*. Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 2 (2019)

Anggreini Carolina Paladi, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, "Jurnal Lex Privatum", Vol 1 No. 2 (2013)

Munawar, Akhmad, 2015, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Al' Adl Vol 7 No. 13 (2015)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan